



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon. (0728) 21119 Fax (0728) 21119
Email: dispendik_lambar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Nomor: 422/ 067 /BL 01/IV/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BEDUDU
KECAMATAN BELALAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang**
- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri 2 Bedudu Kecamatan Belalau telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi makna tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452).
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pengganti UU No.32 Tahun 2004.
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Unisan Pemerintahan yang menjadi wewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06).
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013.
 - 6. Peraturan Bupati No.43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Bedudu, tanggal 1 Maret 2018, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 2 Bedudu,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 2 Bedudu Kepada
- NAMA : ISMADI, S.Pd.
JABATAN : KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BEDUDU
ALAMAT : BEDUDU
KECAMATAN : BELALAU
KABUPATEN : LAMPUNG BARAT
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri 2 Bedudu Kecamatan Belalau;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 5 Maret 2018 s/d 5 Maret 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

Ditetapkan Liwa
Pada tanggal 5 Maret 2018

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Bupati Lampung Barat;
4. Inspektor Kabupaten Lampung Barat;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 425/AT/KEB/D/19030915
Tanggal 5 Maret 2018
TENTANG
UBAH OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BEDDU
KECAMATAN BELALAI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NPSN
1	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BEDDU	BEDDU	131120405005	10803747

Ditetapkan
Pada tanggal

LHQS
5 Maret 2018

PT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

